

**PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT PASANGAN CALON YANG PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 330/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ;

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU /VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan , Penetapan , Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/ 5204/02 /Kpu-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Jumlah

Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor: 394/PL..02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020, Kpt KPU Kab. Sumbawa Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VII/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2020.
- Lampiran 1 Halaman